



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

19. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
21. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Pengawasan adalah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
24. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat BPO-Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
25. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
26. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
27. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
28. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
30. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

31. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
32. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
33. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
 - a. uang representasi :

1. Ketua	Rp3.000.000,00	(tiga juta rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp2.400.000,00	(dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Anggota	Rp2.250.000,00	(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. tunjangan keluarga :

1. Istri/Suami Ketua	Rp300.000,00	(tiga ratus ribu rupiah);
2. Istri/Suami Wakil Ketua	Rp240.000,00	(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Istri/Suami Anggota	Rp225.000,00	(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Anak Ketua	Rp120.000,00	(seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Anak Wakil Ketua	Rp96.000,00	(sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Anak Anggota	Rp90.000,00	(sembilan puluh ribu rupiah).

c. tunjangan jabatan :

1. Ketua	Rp4.350.000,00	(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp3.480.000,00	(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Anggota	Rp3.262.500,00	(tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

d. tunjangan beras :

1. Ketua	Rp289.680,00	(dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp289.680,00	(dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
3. Anggota	Rp289.680,00	(dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

e. Uang Rapel tunjangan beras tahun 2014 dan 2015 : maksimal 4 jiwa x Rp2.660,00 (dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) x 24 bulan

f. uang paket :

1. Ketua	Rp300.000,00	(tiga ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp240.000,00	(dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Anggota	Rp225.000,00	(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

g. tunjangan Badan Musyawarah :

1. Ketua	Rp326.250,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp217.500,00	(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Anggota	Rp130.500,00	(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

h. tunjangan Komisi :

1. Ketua	Rp326.250,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp217.500,00	(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Sekretaris	Rp174.000,00	(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
4. Anggota	Rp130.500,00	(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

i. tunjangan Badan Anggaran :

1. Ketua	Rp326.250,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp217.500,00	(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Anggota	Rp130.500,00	(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

j. tunjangan Badan Kehormatan :

1. Ketua	Rp326.250,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp217.500,00	(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Anggota	Rp130.500,00	(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

k. tunjangan Badan Pembentukan Perda :

1. Ketua	Rp326.250,00	(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
2. Wakil Ketua	Rp217.500,00	(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
3. Anggota	Rp130.500,00	(seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan
Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran dalam APBD hanya diperkenankan bagi pemberian kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka BPJS.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan rincian : $2\% \times \text{Rp}4.725.000 = \text{Rp}94.500,00$.

(5) Jaminan kesehatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dengan rincian sebagai berikut :

a. jaminan kesehatan : $3\% \times \text{Rp}4.725.000,00 = \text{Rp } 141.750,00$

b. jaminan kecelakaan : $0.24\% \times \text{Rp}6.957.382,00 = \text{Rp } 16.698,00$

c. jaminan kematian : $0.30\% \times \text{Rp}6.957.381,00 = \underline{\text{Rp } 20.872,00}$

Jumlah..... = Rp 179.320,00

(6) Bagi Pimpinan dan anggota beserta suami/istri dan dua orang anak diberikan biaya *medical checkup* dengan besaran biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat.

Bagian Kedua

Tunjangan Perumahan

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, paling banyak :

a. Ketua : Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

b. Wakil Ketua : Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

c. Anggota : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Kendaraan dinas

Pasal 5

(1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai pemberian biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan, meliputi :

a. bahan bakar minyak, masing-masing setiap bulan, paling banyak sebagai berikut:

1. Ketua : 800 (delapan ratus) liter pertamax;

2. Wakil ketua : 600 (enam ratus) liter pertamax.

b. biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor setiap tahun untuk Pimpinan DPRD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per unit per tahun.

c. perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor meliputi :

1. jasa service;

2. penggantian suku cadang;

3. pelumas;

4. jasa Kir;

5. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 6. pajak kendaraan bermotor.
- (3) Asuransi kendaraan dinas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
 - a. Pakaian Sipil Harian diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap diberikan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian :		
	- bahan	1 stel/orang	1.500.000,00
	- ongkos jahit	1 stel/orang	2.000.000,00
2	Pakaian Sipil Resmi :		
	- bahan	1 stel/orang	2.000.000,00
	- ongkos jahit	1 stel/orang	2.000.000,00
3	Pakaian Sipil Lengkap :		
	- bahan	1 stel/orang	3.000.000,00
	- ongkos jahit	1 stel/orang	2.000.000,00
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang :		
	- bahan	1 stel/orang	1.250.000,00
	- ongkos jahit	1 stel/orang	1.000.000,00

- (3) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara lumpsum kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pengurusan dan Pemakaman
Pasal 7

Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah, sebagai berikut:

- a. dalam Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- b. luar Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bagian Keenam
Jasa Pengabdian
Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur;
 - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD;
 - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pengawasan; dan
 - i. reses.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya akomodasi dan uang saku.

Bagian Kedua
Rapat-Rapat DPRD
Pasal 10

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di dalam Gedung DPRD disediakan biaya makan-minum dan jamuan ringan, sebagai berikut:
 - a. biaya makan :
 1. VVIP paling banyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per orang;

2. VIP paling banyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per orang; dan
 3. Non VIP paling banyak Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per orang.
- b. biaya jamuan ringan :
1. VVIP paling banyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang;
 2. VIP paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang; dan
 3. Non VIP paling banyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang.
- (2) Rapat-rapat yang bersifat koordinasi, dapat dilakukan di luar gedung DPRD disediakan biaya sebagai berikut :
- a. sewa ruang rapat/gedung paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
 - b. biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/sewa kamar dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	<i>Fullboard</i>		
	Sewa Kamar	OH	540.000
	Sewa Ruang Rapat	OH	280.000
	Makanan dan Minuman	OH	250.000
2.	<i>Fullday</i>		
	Sewa Ruang Rapat	OH	280.000
	Makanan dan Minuman	OH	180.000
3.	<i>Halfday</i>		
	Sewa Ruang Rapat	OH	270.000
	Makanan dan Minuman	OH	130.000

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD

Pasal 11

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber.

- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultasi.
- (3) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. Pusat

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Menteri/DPR-RI/Kepala LPNK	OK	10.000.000,00
2.	Setara Eselon I	OK	7.500.000,00
3.	Setara Eselon II	OK	6.000.000,00
4.	Setara Eselon III	OK	5.000.000,00
5.	Setara Eselon IV	OK	3.500.000,00
6.	Pakar	OK	5.000.000,00
7.	Praktisi	OK	2.000.000,00

b. Daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Gubernur/Ketua DPRD	OK	7.500.000,00
2.	Wakil Gubernur/Wakil Ketua DPRD	OK	6.500.000,00
3.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	OK	6.000.000,00
4.	Setara Eselon I/Ketua Komisi, Fraksi DPRD dan Anggota	OK	5.500.000,00
5.	Setara Eselon II	OK	4.500.000,00
6.	Setara Eselon III	OK	3.500.000,00
7.	Setara Eselon IV	OK	2.500.000,00
8.	Pakar	OK	4.500.000,00
9.	Tokoh Masyarakat	OK	4.500.000,00
10.	Praktisi	OK	1.500.000,00

- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan biaya akomodasi paling banyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

Bagian Empat
Kunjungan Kerja
Pasal 12

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Kunjungan kerja dapat dilaksanakan ke Luar Negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan apabila :
 - a. dilakukan dengan sangat selektif guna kepentingan dan prioritas dalam meningkatkan hubungan kerjasama luar negeri;
 - b. tidak ada keadaan mendesak, antara lain :
 - 1. terjadi bencana alam;
 - 2. pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 3. pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 4. pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. hasil perjalanan dinas ke luar negeri secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.
 - d. perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang, termasuk pimpinan rombongan;
 - e. perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1. pendidikan dan pelatihan;
 - 2. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
 - 3. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah; dan
 - 4. undangan.
 - f. jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

- (5) Dokumen lainnya diperlukan sebagai kelengkapan dalam perjalanan dinas luar negeri, untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
- a. kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, dilengkapi dokumen naskah kerjasama, surat kuasa penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - b. pendidikan dan pelatihan dilengkapi dengan dokumen surat keterangan beasiswa;
 - c. promosi potensi daerah, dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
 - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan dilengkapi dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - e. penandatanganan perjanjian internasional, dilengkapi dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK/02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Bagian Kelima
Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti.
- a. orientasi
 - b. pendalaman tugas, antara lain :
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. workshop
 4. Seminar
 5. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi dan Perguruan Tinggi.

- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (3) Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD, paling lama 4 (empat) hari disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang per hari dan biaya makan minum paling banyak Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per orang per hari dan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per hari.
 - b. kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. di wilayah Provinsi Banten/DKI/Jabar diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas per orang per hari;
 2. selain wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1, disediakan biaya transport/tiket pesawat/tiket kereta api sesuai tujuan per orang.

Pasal 14

- (1) Selain Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dan disediakan biaya :
 - a. di wilayah Provinsi DKI/Jabar diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya perjalanan dinas per orang per hari;

- b. selain wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan biaya tiket pesawat/tiket kereta api/moda kendaraan lainnya sesuai tujuan.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Konsultasi
Pasal 15

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Ketujuh
Pengawasan
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. APBD;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan Dinas.

Bagian Kedelapan
Reses
Pasal 17

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya makan minum dan jamuan ringan paling banyak sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per hari paling banyak 200 (dua ratus) konstituen.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
- a. uang harian, termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - d. uang representasi dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum perhari.
- (2) Biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Tujuan	Tarif (Rp.)
1	2	3
I	Transportasi	
1	Kota Serang	150.000,00
2	Kabupaten Serang	
	a. Ibukota	350.000,00
	b. Wilayah Lainnya	410.000,00
3	Kota Cilegon	350.000,00
4	Kab. Pandeglang	
	a. Ibukota	350.000,00
	b. Wilayah Lainnya	410.000,00
5	Kabupaten Lebak	
	a. Ibukota	350.000,00
	b. Wilayah Lainnya	550.000,00
6	Kota Tangerang	490.000,00
7	Kabupaten Tangerang	490.000,00
8	Kota Tangerang Selatan	490.000,00
II	Uang Harian	1.000.000,00
III	Representasi	200.000,00

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah:

TUJUAN	URAIAN	TARIF(Rp.)
DKI	Uang harian	2.500.000,00
	Transportasi	550.000,00
	Uang Representasi	500.000,00
Jawa Barat	Uang harian	2.500.000,00
	Transportasi	850.000,00
	Uang Representasi	500.000,00

Luar Wilayah Provinsi lainnya	Uang harian	2.700.000,00
	Uang Representasi	500.000,00
	Transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara PP	490,000,00
	Transportasi dari Bandara tujuan ke tempat tujuan PP	490.000,00
	Transportasi PP (sesuai harga berlaku)	Tiket Pesawat/Alat transportasi lainnya : - Paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi Pimpinan DPRD; - Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) bagi Anggota DPRD.
Luar Negeri	Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	

- (3) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pimpinan DPRD diberikan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per hari.
- (4) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disediakan biaya penginapan paling banyak, sebesar Rp3.808.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) per hari.
- (5) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disediakan biaya penginapan paling banyak, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (6) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsom.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat 3 (Tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. transportasi perjalanan dinas dengan menggunakan :
 1. kendaraan dinas, dapat berupa :
 - (a) bukti pembelian bahan bakar;
 - (b) bukti pembayaran tol; dan
 - (c) bukti pembayaran parkir.
 2. sewa kendaraan, dapat berupa :
 - (a) bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - (b) bukti pembelian bahan bakar;
 - (c) bukti pembayaran tol; dan
 - (d) bukti pembayaran parkir.
 3. kendaraan umum dapat berupa surat pernyataan pengeluaran riil, apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil.
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawabannya berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- (3) Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan huruf e, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari disediakan belanja penunjang operasional.
- (2) BPO-Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

BAB VII
TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Fraksi, disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD, disediakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (3) Tenaga ahli dan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1), paling banyak sama dengan jumlah fraksi.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sama dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.

- (6) Tenaga ahli dan kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (7) Tenaga Ahli dan Kelompok pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. tenaga ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang per bulan;
 - b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kegiatan per orang.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, disediakan biaya akomodasi dan uang saku, dibayarkan secara lumpsum paling banyak :
 - a. biaya akomodasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari, luar wilayah Provinsi
 - b. uang saku :
 - 1. dalam wilayah Provinsi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari;
 - 2. luar wilayah Provinsi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Oktober 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

SURATPERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran,

Serang,
Yang melaksanakan
Perjalanan Dinas,

.....
NIP

.....

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO